

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian yang diperoleh dari informan, peristiwa, atau fenomena yang ada di lapangan (lokasi penelitian) baik melalui hasil wawancara maupun melalui observasi.<sup>45</sup>

Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis terkait zakat penghasilan dari monetisasi youtube. Sedangkan pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan melakukan dengan penelitian secara langsung untuk mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan penelitian ini, baik dengan wawancara dengan pihak yang mengetahui informasi yang mau diteliti, maupun dengan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian.<sup>46</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Penulis memilih lokasi di kota Banjarmasin. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena kota Banjarmasin karena sesuai dengan masalah beberapa perbedaan pendapat dari para ulama di kota Banjarmasin. Dengan

---

<sup>45</sup> Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 66.

<sup>46</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

demikian pengambilan lokasi ini tentunya akan memudahkan penulis dalam melakukan penelitiannya dan mendapatkan data yang sesuai akan masalah yang diteliti.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

#### **1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah sumber yang utama data penelitian yang memiliki data mengenai variable-variabel yang diteliti.<sup>47</sup>

Adapun yang menjadi subjek dalam penulisan ini adalah Ulama yang bertempat tinggal di Kota Banjarmasin dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Ulama yang berada di Kota Banjarmasin, baik terdaftar maupun tidak terdaftar di Majelis Ulama Indonesia.
- b. Ulama yang mengetahui dan memahami ilmu fikih terutama fikih zakat.
- c. Ulama yang memiliki majelis keagamaan maupun yang tidak mempunyai.

#### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah sarana atau tujuan utama penelitian.<sup>48</sup> Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah zakat penghasilan dari monetisasi youtube menurut pendapat beberapa ulama di kota Banjarmasin.

---

<sup>47</sup> Suharsimi Arikuntu, *Prosedur Pendekatan Penelitian Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 246.

<sup>48</sup> Piau A Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arloka, 1994), hlm. 35.

## D. Data dan Sumber Data

### 1. Data

Data yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang didapat saat dilapangan tentang zakat penghasilan dari monetisasi youtube menurut pendapat beberapa ulama di kota Banjarmasin dan data diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data dengan wawancara, analisis dokumen, observasi yang telah dimuat dalam catatan lapangan (transkrip) yang memuat tentang.<sup>49</sup>

- a. Pandangan zakat penghasilan dari monetisasi Youtube menurut pendapat beberapa ulama di kota Banjarmasin.
- b. Dasar hukum yang digunakan dalam zakat penghasilan dari monetisasi Youtube menurut pendapat beberapa ulama di kota Banjarmasin.

### 2. Sumber Data

- a. Data Primer bertujuan mendapatkan informasi secara langsung dari sumbernya berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan penulis. Pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara.<sup>50</sup> Wawancara disini akan dilakukan kepada para ulama dan zakat penghasilan dari monetasi youtube.

---

<sup>49</sup> Sandu Siyoyo dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 68.

- b. Data Sekunder bertujuan agar data yang diambil secara tidak langsung, dapat diambil melalui dokumen, jurnal, buku, dan sumber tertulis lainnya.<sup>51</sup>

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Observasi suatu tindakan mengamati kejadian dalam keadaan atau hal yang menjadi sumber data.<sup>52</sup> Pengamatan ini akan dilakukan secara langsung terhadap zakat penghasilan dari monetisasi youtube, untuk mendapatkan data dan mengetahui permasalahan yang diteliti.

### **2. Wawancara**

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dipakai penulis untuk mendapatkan informasi lisan melalui percakapan secara langsung dengan seseorang yang memberikan keterangan.<sup>53</sup> Wawancara akan dilakukan kepada para ulama yang menyampaikan pendapatnya mengenai zakat penghasilan dari monetisasi youtube.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi ini bertujuan sebagai penguat tanda bukti dalam mengumpulkan data bahwa peneliti telah menjalankan penelitiannya. Dokumentasi penelitian ini berupa foto atau gambar dari kegiatan penelitian tentang zakat penghasilan dari monetisasi youtube.

---

<sup>51</sup> Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Yogyakarta Press, 2020), hlm. 53.

<sup>52</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 175.

<sup>53</sup> Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 64.

## F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dan diolah, maka penulis lebih dulu melakukan teknik pengolahan data dengan menggunakan beberapa tahapan :

- a. *Editing* yaitu penulis akan meneliti dan mempelajari kembali semua data yang diperoleh sehingga dapat melengkapi apabila ditemukan data yang belum lengkap. Hal ini bertujuan untuk mengetahui data yang salah atau tidak sesuai, sehingga dapat diperbaiki.<sup>54</sup>
- b. Deskripsi yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan data dari wawancara dengan informan dengan bahasa yang sesuai, diedit dan diklasifikasikan dalam bentuk laporan deskriptif.
- c. Matriks yaitu menyajikan secara ringkas hasil penulisan dalam bentuk matriks.

### 2. Analisis Data

Analisis data yaitu penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih praktis untuk dibaca dan diinterpretasikan. Dengan adanya analisis, data menjadi berarti untuk memecahkan masalah penelitian.<sup>55</sup> Menganalisis data menggunakan analisis kualitatif dan data yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian deskriptif.

---

<sup>54</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016). Hlm. 125.

<sup>55</sup> Jacob Urenderberg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1998), hlm. 38.

Semua data terkumpul dan diolah sebagaimana teknik pengolahan data di atas, selanjutnya dilakukan analisis data terhadap permasalahan yang berkaitan dengan zakat penghasilan dari monetisasi youtube menurut pendapat beberapa ulama di kota Banjarmasin yang didapatkan dari wawancara dengan informan yang dibahas secara mendalam dengan mengacu pada landasan teoritis.